

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI TERHADAP DANA HIBAH
APBD TERKAIT PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM
DI KPU KABUPATEN PAKPAK BHARAT
(Putusan Nomor : 121/Pidsus TPK/2016/PN Mdn)**

**Bahagia Halawa¹⁾, Davin Suryamana Barus²⁾,
Tomi Mangaratua Butar-Butar³⁾, Sonya Airini Batubara, SH.,MH.⁴⁾
^{1, 2, 3, 4)} Mahasiswa dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia
E-mail: bahagia.halawa93@gmail.com**

ABSTRACT

Corruption is a deviant behavior from normal duties of the government agencies' role because of personal interest (family, group, friends or colleague) to fulfill status and prestige, or breaking the rules by doing or looking for influence for the sake of personal gain. This research used normative juridical method or used invitation law approach. In other words, it can be said as an approach to a problem researched focused and as a theme of a research toward the responsibility of criminal corruption of Regional Expenditure Budget grant in organizing election socialization in General Election Commissions (KPU) of Pakpak Barat Regency and to know the legal consideration by the judge in giving the decision of corruption in Regional Expenditure Budget grant in Pakpak Barat Regency. The finding of this research is how law arranged toward criminal corruption, that is arranged in constitution No. 31 of 1999 as changed by Constitution No. 31 of 2001 about The Eradiction of Criminal Acts of Corruption, Regional Expenditure Budget grant in election socialization regulated by the Minister of Home Affairs Regulation No. 14 of 2016 about the guidelines for grants and social assistance sourcing of Regional Expenditure Budget. The responsibility of corruption of Regional Expenditure Budget grant in organizing election socialization of General Election Commissions in Pakpak Barat Regency is already accordance with a sense of justice, received by both defendants, in which except of them some of General Election Commissions' commissioners were made as defendants also but from sentence side it is not appropriate with purpose of eradicating corruption in Indonesia. The judge's consideration in giving a corruption decision in the implementation of election socialization at the District Election Commission of Pakpak Bharat was appropriate where the actions of the two perpetrators were illegal acts that participated in the misuse of state finances.

Keywords : *Election Administration, Corruption, Regional Expenditure Budget grant*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Joseph.S Nye, Korupsi adalah sebagai Perilaku yang menyimpang dari kewajiban-kewajiban normal suatu peran instansi pemerintah, karena kepentingan pribadi (keluarga, golongan, kawan, teman) demi mengejar status dan gengsi, atau melanggar peraturan dengan jalan melakukan atau mencari pengaruh bagi kepentingan pribadi.

Pemerintah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan

pembangunan terhadap sistem perekonomian, baik kapitalis maupun sosialis pemerintah mempunyai peranan yang sangat besar. Tujuan Indonesia yaitu untuk menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan yang di capai tidak saja membuktikan bahwa negara dapat menjalankan peranannya sebagai stabilisator di bidang ekonomi, melainkan implikasi kemampuan negara merumuskan kebijakan yang lebih baik dalam suatu bangsa dan negara sebagai suatu negarayang terus membangun mengharapkan pertumbuhan ekonomi

meningkat dengan cepat maka dalam hal ini, pemerintah menciptakan prasarana yang di perlukan bagi kemajuan dan pembangunan.

Salah satu korupsi yang terjadi di kabupaten Pakpak Bharat adalah terkait Dana Hibah Sosialisasi DPR, DPD, DPR RI, dan Pilpres pada tahun 2014. Pemerintah Daerah dalam rangka mengatasi kerentanan sosial permasalahan yang ada di masyarakat salah satu cara yang di berikan adalah dengan menganggarkan belanja daerah .

Belanja Hibah dan Bantuan Sosial sebagai terdapat dalam jenis belanja daerah. Belanja hibah dan bantuan sosial merupakan dua kode rekening yang saat ini menjadi banyak perhatian publik. Kedua rekening tersebut memiliki kepentingan yang perlu diakomodir yaitu membantu tugas pemerintah daerah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, menanggulangi penyakit sosial akibat resiko sosial masyarakat seras penatausahanya.

Berdasarkan kasus tindak pidana korupsi yang terjadi KPU Kabupaten Pakpak Bharat, maka penulis akan membahas mengenai “ ***Pertanggung jawaban Pidana Korupsi Terhadap Dana Hibah APBD terkait Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum di KPU Kabupaten Pakpak Bharat (Studi Kasus No.121/Pidsus TPK/2016/PN Mdn)***”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis menguraikan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana Hibah APBD dalam penyelenggaraan sosialisasi Pemilu di KPU Kab.Pakpak Bharat?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana korupsi dana Hibah APBD dalam penyelenggaraan sosialisasi Pemilu di KPU Kab.Pakpak Bharat?
3. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan korupsi dana hibah APBD dalam penyelenggaraan sosialisasi pemilu di

KPU Kab. Pakpak Bharat berdasarkan putusan Nomor.121/Pidsus TPK/2016/PN Mdn?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi Dana Hibah APBD dalam penyelenggaraan sosialisasi Pemilu di KPU Kab.Pakpak Bharat.
2. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana Korupsi Dana Hibah APBD dalam penyelenggaraan sosialisasi Pemilu di KPU Kab.Pakpak Bharat.
3. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh hakim dalam memberikan putusan korupsi dana hibah APBD dalam penyelenggaraan sosialisasi pemilu di KPU Kab. Pakpak Bharat berdasarkan putusan Nomor.121/Pidsus TPK/2016/PN Mdn.

D. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat dari penulisan skripsi ini yaitu :

1. Manfaat teoritis yaitu bahwa penulisan ini dapat menjadi kajian terhadap perkembangan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya mengenai Pertanggungjawaban tindak pidana korupsi.
2. Manfaat praktis yaitu adapun manfaat lainya yaitu penulis ini dapat menjadi bahan masukan bagi para penegak hukum serta sebagai informasi bagi masyarakat mengenai Tindak Pidana Korupsi Dana Hibah APBD dalam Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat.

E. Kerangka Teori dan Kosepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka Teori adalah Kerangka Pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dapat menjadi bahan pertimbangan dan pegangan teoritis, hala ini dapat menjadikan masukan eksternal bagi penulis.

Dalam rangka penelitian ini menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana korupsi terhadap Dana Hibah APBD Terkait penyelenggara Sosialisasi Pemilihan Umum di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pakpak Bharat, maka dalam hal ini penulis menggunakan Teori Pertanggungjawaban Pidana.

Teori pertanggungjawaban pidana Menurut Moeljatno mengatakan bahwa orang tidak mungkin di pertanggungjawabkan (di jatuhkan pidana kalau dia tidak mungkin melakukan perbuatan pidana). Dengan demikian Pertanggungjawaban pidana hanya akan terjadi jika sebelumnya telah ada seseorang yang melakukan tindak pidana.

2. Kerangka Konsepsi

Kerangka yang di gunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Pertanggungjawaban pidana

Pertanggungjawaban pidana adalah sesuatu yang di pertanggungjawabkan secara pidana terhadap seorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana.

b. Korupsi

Korupsi adalah mempergunakan kekayaan negara (biasanya uang, barang-barang milik negara atau kesempatan) untuk memperkaya diri.

c. Dana Hibah

Dana Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Undang-Undang No.32 Tahun 2003 tentang pengertian APBD

adalah sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD serta ditetapkan dalam peraturan daerah (Perda).

e. Pemilihan Umum (Pemilu)

Pemilihan umum (Pemilu) adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang di laksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode Penelitian yuridis normatif atau menggunakan pendekatan perundang-undangan. Ataupun Suatu Pendekatan terhadap masalah yang di teliti dengan fokus dan sekaligus tema suatu penelitian terhadap berbagai peraturan hukum.

2. Sumber Data

Dalam Penelitian hukum normatif Sumber data adalah data Sekunder yang berisi :

a. Bahan hukum Primer : Bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder : Bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan primer yang di peroleh dari hasil studi kepustakaan dengan cara mendapatkan data melalui buku, artikel di jurnal hukum, skripsi , dan disertasi hukum karya dari kalangan praktisi hukum ataupun akademisi yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

- c. **Bahan Hukum tersier** :
Bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus, dan internet yang masih berkaitan secara relevan. dengan penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan mempelajari dan menganalisis perundang-undangan yang terkait serta literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya diolah dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif, yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.

PEMBAHASAN PENGATURAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DAN HIBAH APBD

A. Tindak pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor.31 tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

1. Tindak Pidana Korupsi

Atas dasar dapat tidaknya merugikan keuangan negara dan perekonomian negara dibedakan menjadi dua kelompok yaitu (a) tindak pidana korupsi dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara dan (b) tindak pidana korupsi yang tidak mensyaratkan dapat menimbulkan kerugian negara atau perekonomian negara. Harus dipahami

bahwa tindak pidana korupsi yang dapat membawa kerugian negara bukanlah tindak pidana materil, melainkan tindak pidana formal. Terjadinya tindak pidana korupsi secara sempurna tidak perlu menunggu timbulnya kerugian negara. Asalkan dapat ditafsirkan atau dipikirkan menurut akal sehat bahwa suatu perbuatan tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Tindak pidana korupsi yang terdapat unsur atau syarat dapat merugikan keuangan dan atau perekonomian negara terdapat dalam pasal 2,3,15 jo 2 dan 3 (sepanjang percobaan, pembantuan, pemufakatan jahat itu dilakukan dalam rangka melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana di rumuskan dalam pasal 2 dan 3). Tindak pidana korupsi yang terdapat dalam pasal 2 ayat (1) dapat terdiri atas orang perorangan, dan/atau korporasi.

Perumusan ketentuan tentang tindak pidana korupsi yang terdapat di dalam pasal 3 terdapat kata "jabatan dan kedudukan".

2. Unsur-Unsur Yang Terdapat Pada Tindak Pidana Korupsi

- Pelaku (manusia dan korporasi)
- Menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi
- Menyalah gunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.
- Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Beberapa hal dimaksud dari pada unsur-unsur tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut :

- Perbuatan memperkaya diri disebutkan yaitu "memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada. Dengan mengikuti pendapat Hoge Raad yang tercermin dalam pertimbangan hukum salah satu putusannya (24-1-1950) yang menyatakan bahwa "si pelaku haruslah mempunyai maksud untuk

memperoleh keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain”.

2. Secara melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum mencakup perbuatan hukum dalam arti formal maupun dalam arti materil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi apabila perbuatan tersebut di anggap tidak sesuai norma-norma atau rasa keadilan yang ada di masyarakat, perbuatan tersebut dapat dipidana.
3. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara
 - a. Berkurangnya kekayaan negara atau bertambahnya kewajiban negara
 - b. Tidak diterimanya sebagian atau seluruh pendapat yang menguntungkan keuangan negara.
 - c. Sebagian atau seluruh pengeluaran yang menjadi beban keuangan negara, yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Korupsi

Beberapa bentuk korupsi diantaranya adalah Penyuapan (*bribery*). Transaksi luar negeri ilegal, dan penyelundupan. Penerimaan pegawai berdasarkan jual beli barang, Menggunakan uang yang tidak tepat, memalsukan dokumen dan menggelapkan uang mengalirkan uang lembaga ke rekening pribadi, menggelapkan pajak, jual beli besaran pajak yang harus dikenali, dan dan penyalahgunaan ke uangan, Mengabaikan keadilan, memberi kesan yang salah mecurangin dan memperdaya serta memeras, Tidak menjalankan tugas, desersi, Menjual tanpa izin jabatan pemerintah, barang milik pemerintah dan surat izin pemerintah, Penempatan uang pemerintah kepada Bank tertentu yang berani memberikan bujed yang tidak sesuai sebanarnya, Memperbesar pendapatan resmi yang ilegal, Pimpinan penyelenggar negara yang meminta fasilitas yang berlebihan.

Tujuan tindak pidana korupsi yang di lakukan oleh pelaku, yaitu : Memperkaya diri sendiri atau orang lain suatu badan. Menurut Hobbes, Melihat tindak pidana korupsi sebagai persoalan biasa, bukan kejahatan. Menurut filosofi ini tindak pidana korupsi merupakan sesuatu yang alamiah sifatnya berkaitan erat dengan karakter hakiki dalam diri manusia itu sendiri. Karakter Hakiki manusia itu memengaruhi Perspektif terhadap lingkungan atau masyarakat. dengan demikian karakter akan memengaruhi sebuah sistem di mana ia hidup.

C. Pengaturan Dana Hibah APBD Berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 14 Tahun 2016.

Pengaturan Dana Hibah diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).

Pasal 1

- (14) Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Badan, Lembaga dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

Berdasarkan Pasal 4 Permendagri Nomor 14 Tahun 2016, Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Pemberian hibah tersebut dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan

belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan. Selain itu pemberian hibah ini ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah sesuai urgensi dan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

Pemberian dana hibah APBD Pemerintah daerah kepada KPU Kab. Pakpak Bharat adalah Untuk di pergunakan dalam Sosialisasi pemilihan Umum pada tahun 2014. Pemberian hibah ini harus memenuhi kriteria paling sedikit peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan :

1. Bersifat tidak wajib, tidak mengikat atau tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
2. Memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
3. Memenuhi persyaratan penerima hibah

Pemerintah pusat, pemerintah daerah lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis kepada kepala daerah. Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi Usulan.

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORUPSI DANA HIBAH APBD DALAM PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PEMILIHAN UMUM

A. Dana Hibah APBD Dalam Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilu

Pemberian Dana Hibah APBD Terhadap KPU Kab. Pakpak Bharat tersebut diperuntukkan untuk sosialisasi pemilihan umum DPR RI, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemberian hibah harus mengikuti mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mekanisme pelaporan pertanggungjawaban dana hibah yang bersumber dari APBD diatur dalam Permendagri Nomor 32 Tahun 2011 jo Permendagri Nomor 14 Tahun 2016 yang menyebutkan sebagai berikut:

Pengelolaan Dana Hibah APBD Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilihan Umum Pada KPU Kabupaten Pakpak Bharat Tahun anggaran 2014 telah bertentangan /atau menyimpang dari ketentuan ketentuan sebagai berikut :

1. UU No. 1 tahun 2004 tentang pembendaharaan negara pasal 18 ayat (3) pejabat yang mendatangi dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBD/APBN bertanggungjawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan daerah pasal 4 keuangan daerah dielola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
3. Peraturan Menteri Dalam negeri No.13 tahun 2006 sebagai mana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah pasal 4 keuangan daerah dikelola secara tertip, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindakan Pidana korupsi Dana Hibah APBD

dalam Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilu.

Pertanggungjawaban atas perbuatan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Sekretaris dan Bendahara pembantu KPUD Pakpak Bharat dan beberapa Komisioner KPU lainnya yang ikut turut serta dalam penyelewengan keuangan negara, dalam penyelenggaraan Sosialisasi Pemilu Legislatif dan Eksekutif pada Tahun 2014.

Menurut Simon pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang bersalah dan orang itu di anggap bertanggungjawab atas perbuatannya.

Ciri atau unsur kesalahan dalam arti luas yaitu :

1. Dapat di pertanggungjawabkan
2. Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa)
3. Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapat dapatnya di pertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.

Penyertaan dalam tindak pidana (*Deelneming*) pada dasarnya diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP yang berarti bahwa ada dua orang atau lebih yang melakukan suatu tindak pidana atau dengan perkataan ada dua orang yang terdiri dari Pelaku (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang turut serta (*Medepleger*), dan penganjur.

Pasal 55

(1) di hukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu.

Pasal 56

Dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan

(1) barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu.

(2)Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan daya upaya

atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu.

Atau lebih mengambil bagian untuk mewujudkan suatu tindak pidana. Secara luas dapat disebutkan bahwa seseorang turut serta ambil bagian dalam hubungannya dengan orang lain, untuk mewujudkan suatu tindak pidana, mungkin jauh sebelum terjadinya. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh Undang-undang dinyatakan dilarang yang di sertai dengan ancaman pidana pada barang siapa yang melanggar.

Utrecht mengatakan bahwa Pelajaran umum turut serta di buat untuk menuntut Pertanggungjawaban mereka yang memungkinkan pembuat melakukan peristiwa pidana, biarpun perbuatan mereka itu sendiri tidak memuat semua anasir-anasir peristiwa pidana tersebut.

Persoalan pokok dalam ajaran penyertaan, ialah :

- a. Pertama, mengenai diri orangnya, ialah orang yang mewujudkan perbuatan yang bagaimanakah dan atau yang bersikap batin bagaimana yang dapat dipertimbangkan dan di tentukan sebagai terlibat atau bersangkutan paut dengan tidak pidana yang di wujudkan oleh kerja sama lebih dari satu orang, sehingga dia patut di bebani tanggungjawab pidana dan pidana.
- b. Kedua mengenai tanggungjawab pidana yang di bebaskan masing-masing ialah persoalan mengenai apakah mereka para peserta yang terlibat itu akandipertanggungjawabkan yang sama ataukah akan dipertanggungjawabkan secara berbeda sesuai dengan kuat tidaknya keterlibatan atau andil dari perbuatan yang mereka lakukan terhadap terwujudnya tindak pidana.

Dari dua jawaban permasalahan tersebut, dapat di tentukan berat ringannya tanggung jawab dari pembuat-pembuat peserta sesuai dengan andil dari yang telah apa yang di perbuat bagi terwujudnya tindak pidana.

Pelaku Korupsi Dana Hibah APBD dalam penyelenggaraan adalah Sekretaris dan Bendahara Pembantu KPU Kab. Pakpak Bharat Dan juga beberapa komisioner KPU lainnya yang ikut terlibat di dalamnya yang di lakukan penyidikan secara terpisah.

Akibat perbuatan Terdakwa **I. HASANUDDIN LINGGA, S.Sos.** selaku kuasa pengguna Anggaran (KPA) Atan langsung bendahara Pembantu di Sekretariat Komisi Pemilihan umum Kab.Pakpak Bharat dan Terdakwa **II. AHGIA SIKETTANG** selaku bendahara pembantu menimbulkan kerugian negara sebesar **Rp.471.945.000,00**(Empat ratus tujuh puluh satu juta Sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah).

- 1) Jumlah uang yang telah di cairkan pemkab Pakpak Bharat dan telah di terima oleh KPU Kab. Pakpak Bharat (sesuai SP2D No.00359/LS-BAN/tanggal 23 April 2014) Rp 691.800.000,00
- 2). Nilai Relalisasi Pembayaran/ Penggunaan Dana berdasarkan kegiatan yang sebenarnya dilakukan Rp 214.215.000,00
- 3). Selisih (1) - (2) = Rp 477.585.000,00
- 4). Pajak-Pajak yang telah di pungut dan di setor ke kas Negara PN Rp 3.280.000,00 + Ph Rp 2360.000,00 = Rp 5.640.000,00
- 5). Kerugian Keuangan Negara :/Daerah (5+3-4) =Rp 471.945.000,00

PERTIMBANGAN HUKUM OLEH HAKIM DALAM MEMBERIKAN PUTUSAN KORUPSI DANA HIBAH APBD DALAM PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PEMILU

A. Posisi Kasus

Bahwa pada tanggal 10 februari 2014, Remigo Yolanda Berutu, MBA.selaku Bupati Pakpak Bharat, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat

menandatangani naskah perjanjian Hibah.

B. Dakwaan Jaksa

Primair :

Atas perbuatan kedua terdakawa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Ayat (1) huruf b, Ayat (2), (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana.*

Subsidaair :

Pasal 3 jo pasal 18 ayat (1) huruf b,Ayat (2),(3) Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No.20 Tahun 2001 jo pasal 55 Ayat (1)Ke-1e KUHPidana.

C. Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa dengan di terimanya dana hibah oleh komisioner pemilihan umum (KPU) Kab.Pakpak Bharat sejumlah Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah).

Menimbang bahwa penuntut umum dan dakwaan primair selain mencantumkan pada pasal 2 UU No.31 tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dengan UU No.tahun 2001 yang juga mencantumkan pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP tersebut.

D. Analisis Kasus

Berdasarkan putusan hakim kepada kedua terdakwa tersebut di atas maka penulis berpendapat bahwa sudah sesuai unsur Pertanggungjawaban pidana yang di pertanggungjawabkan oleh kedua terdakwa, akan tetapi tidak sependapat atas penerapan hukum dalam segi hukuman yang di jatuhkan kepada kedua Terdakwa karena salah satunya faktor masih ada korupsi di Indonesia dari segi hukuman yang terlalu ringan tidak sesuai dengan tujuan dari pemberantasan tindak pidana korupsi sendiri. Seharusnya hakim memberikan hukuman yang memberatkan kepada kedua pelaku. Bahwa hukuman yang di jatuh kepada Kedua pelaku tindak

pidana korupsi tidak sesuai dengan cita-cita tujuan pemberantas kororupsi.

Walaupun sudah membebaskan hukuman uang pengganti yang di kembalikan kepada negara masih saja belum cukup. Menurut Pemahaman penulis selain memberikan hukuman yang memberatkan juga menyita aset-ase pelaku tindak pidana korupsi dari hasil perbuatannya.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap tindak pidana korupsi yaitu diatur didalam undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan hibah APBD dalam penyelenggaraan Sosialisasi pemilu diatur di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
2. Pertanggungjawaban pidana korupsi dana hibah APBD dalam penyelenggaraan sosialisasi pemilu di KPU Kab.Pakpak Bharat sudah sesuai dengan rasa keadilan yang yang di terima oleh kedua terdakwa dimana selain kedua terdakwa juga beberapa Komisioner KPU lainnya ikut di tersangkakan oleh Penyidik tetapi dari segi hukuman yang meringankan tidak sesuai dengan cita-cita tujuan pemberantasan korupsi di Indonesia.
3. Pertimbangan hakim dalam memberikan putusan korupsi dalam penyelenggaraan sosialisasi pemilu di KPU Kab.Pakpak Bharat sudah sudah sesuai dimana perbuatan kedua pelaku adalah

perbuatan melawan hukum yang ikut serta dalam penyelewengan keuangan negara.

B. Saran

1. Untuk meminimalisir atau menghilangkan perbuatan tindak pidana korupsi di Indonesia, perlu dihilangkan pidana paling sigkat yang terdapat didalam UU.Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak pidana korupsi karena hal ini sering di gunakan oleh Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana korupsi.
2. Pertanggungjawaban pidana korupsi Dana hibah APBD sudah tepat di Pertanggungjawaban pidananya sudah terpenuhi sesuai dengan perbuatannya tetapi penerapan hukum tersebut belum membuat efek jera terhadap pelaku.
3. Hakim harus meniadakan pertimbangan-pertimbangan hukum yang meringan hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Buku
- Evihartanti ,(2005), Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Sinar grafika
- Martiman Prodjohamidjojo,(2001), Penerapan Pembuktian Terbalik dalam Delik Korupsi, Bandung, Mandar Maju .
- Chairul Huda,(2006) Dari Tiada Pidana Tanpa kesalahan Menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan, Jakarta, Kencana Predana Media. Roeslan Saleh, (1999), Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana, Jakarta, Aksara Baru
- Soerjono Sukanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta, Rajawali Pers, 2007.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, (2013), Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, PT RajaGrafindo Persada.
- Adami Chazawi, (2017), Hukum Pidana Korupsi di Indonesia, Jakarta, Rajawali Pers
- R.Wiyono, (2005) Pembahasan Undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi, Jakarta Sinar Grafika,
- Surahmin dan suhandi cahaya, (2011), Strategi dan Teknik Korupsi, Jakarta.Sinargrafika, Lilik Mulyadi, (2007) Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya, Bandung, PT.Alumni.
- Rodliyah dan Salim HS, (2017), Hukum Pidana Khusus, Depok, Raja Grafindo Persada
- Kristian dan Yopi Gunawan,(2015), Tindak Pidana Korupsi, Bandung Refika Aditama.
- Mulady dan Dwipriyatno, (2010), Pertanggungjawaban pidana korporasi, Jakarta , Kencana Prenadamedia Group.
- Andi Hamzah, Asas-Asas Hukum Pidana PT.Reneka Cipta,1994.
- Teguh Prastyo, Hukum Pidana, Jakarta, Rajagrafindo Persada, 2012.
- Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana, Jakarta Rajawali Pers, 2016.
- B. Undang-undang
 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mendagri No.32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
 Undang-Undang Nomor.1 Tahun 2014 tentang pembendaharaan negara.
 Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan daerah.
 Peraturan Menteri Dalam Negeri No.13 tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No.59 tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan Daerah.
- C. Internet
<https://www.sepengetahuan.co.id/pengertian-korupsi-menurut-para-ahli-bentuk-faktor-penyebab-ciri-ciri-dampak-cara-mengatasi-korupsi> di akses pada tanggal 17/11/2018.
<https://www.gosumut.com/berita/baca/korupsi-dana-hibah-5-komisioner-kpu-pakpak-bharat-divonis-1-tahun-6-bulan-penjara> di akses pada tanggal 16/11/2018.
<https://auditorberbagi.wordpress.com/2017/05/09/buktipertanggungjawaban-hibah-yang-bersumber-dari-apbd-untuk-pelaksanaan-pilkada-serentak/akses-pada-tanggal-15/08/2018>.